

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia untuk rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Pengguna narkoba akan selalu mempunyai perasaan tidak menentu, cepat marah dan tidak mampu menghargai perasaan orang lain seperti kasar terhadap orang tuanya dan menganiaya orang-orang disekitarnya, selain itu para pengguna narkoba akan mengalami krisis moral yang sangat parah, dimana mereka akan berani menjual barang yang dirumah, mencuri uang

¹Sosialisasi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, *Narkotika*, Pangkal Pinang, 2005, hlm.1

dalam keluarga atau dari tetangga, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba.²

Dalam kasus- kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) bahan-bahan adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, narkoba berasal dari peredaran gelap, sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang.³

Narkotika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal peradabannya yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangannya yang cepat ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada hakikatnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan peredaran secara illegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang berhadap bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkoba.

Kejahatan narkotika semakin menunjukkan perkembangan yang semakin pesat, bukan hanya pemakainya yang sangat memprihatinkan tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotika justru yang terbesar di dunia

²H. Master Ain Tanjung. *Pahami kejahatan Narkoba*, Jakarta, Kutipan Indonesia 2004, hlm47-48

³Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta , Djambatan, 2004, hlm 4

yang dilakukan di Indonesia. Narkotika maupun psikotropika bila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta hukum yang berlaku maka akan mengakibatkan kehancuran global.⁴

Sistem yang teroganisir artinya adanya pesan seluruh masyarakat, baik masyarakat bawah sampai masyarakat elit dalam membantu pemberantasan narkotika sehingga menimbulkan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika adalah jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Penyebarannya melalui rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional. Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia hingga kini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam 1,7 juta jiwa dibulan Januari 4,2 juta di bulan November yaitu selama tahun 2015 Markas Besar Polisi Republik Indonesia mencatat terjadi kasus peredaran narkotika, jumlah tersebut mengalami peningkatan keterangan Komjen **Budi Waseso** pernah mengumumkan jumlahnya mencapai 5,9 juta.⁵

Industri narkotika yang mendunia adalah suatu konsekuensi dari globalisasi dan perdagangan bebas dunia, sehingga memberikan harapan-harapan dari keuntungan ekonomi dengan jalan pintas dan menjanjikan keuntungan besar. Kejahatan narkotika semakin pesat dan meluas karena begitu mudahnya masuk melalui jalur udara maupun laut. Dengan kejadian

⁴Suyadi *mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, ANDI, Yogyakarta, 2013. Hlm 3.,

⁵<http://detik.com>, *peningkatan kasus narkotika pada tahun 2016* di akses pada tanggal 17 februari 2017.

ini produsen, distributor, dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika⁶.

Fakta yang terjadi adalah negara Indonesia telah dijadikan tempat pemasaran, bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika tertentu yang tidak laku di pasaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin canggih bermunculan zat-zat adiktif baru (*methylenedioxy, methyleathinone*) yang dapat diolah oleh manusia menjadi zat yang sangat berbahaya bagi fisik dan mental, apalagi bila zat-zat tersebut belum ada aturan hukumnya, dan tentunya dimanfaatkan oleh bandar narkotika.

Reformasi hukum (*Law Reform*) merupakan hasil dari suatu proses pengaruh-mempengaruhi antara perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan perubahan-perubahan hukum yang berlangsung terus-menerus, karna keduanya selalu menuntut penyesuaian. Hukum positif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan zaman pada suatu saat perlu diubah atau disesuaikan dengan kondisi saat yang menuntut perubahan. Upaya melakukan perubahan lewat pembuatan hukum inilah yang dikenal dengan reformasi hukum.⁷

Kondisi objektif semacam itulah yang menyebabkan *ordonatie* tersebut tidak dapat di pertahankan lagi, dan hal demikian akhirnya

⁶[http:// detik com](http://detik.com), *peningkatan kasus narkotika pada tahu, 2016* di akses pada tanggal 17 februari 2017.

⁷ O.C. Kaligis Soedjono Dirjosisworo, *Narkoba dan Peradilan Indonesia*, 2006, hlm 61.

menimbulkan untuk membuat undang-undang baru khusus tentang narkoba. Atas problem demikian, lahirlah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1997. Lembaran Negara RI No. 67 tambahan Lembaran Negara RI No. 3698 Tahun 1997.⁸ Tindak pidana narkoba sangat sulit diberantas, dengan modus operandi tingkat tinggi bahkan sampai jaringan internasional. Dari tahun ketahun perundang-undang tentang narkoba terus mengalami revisi sehingga disusun Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.⁹

Sedangkan jika dilihat di negara tetangga, Jumat 12 Januari 2001 telah mengeksekusi 340 orang selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar terpidana kasus obat terlarang Singapura yang disebut sebagai salah satu tempat teraman untuk hidup di dunia dan berpendudukan 4 juta jiwa ini dikenal menerapkan hukuman berat terutama kasus narkoba. Total sebanyak 247 orang dihukum mati karena kasus obat terlarang sejak 1991.

Efektifitas dan legalitas dari undang-undang di Negara Indonesia tersebut masih belum menciptakan ketegasan hukum. Hal ini karena muncul zat adiktif baru atau jenis narkoba baru yang beredar secara illegal, belum atau tidak diatur dalam golongan I (*Chloro meth catinona* daun koka, *papaver somniferum*, *tetrahydrocannabinol*, *asetropina*, *acetil*, dan lain-lain), golongan II (*alfasetilmetadol*, *alfametadol*), golongan III

⁸ Moh. Taufik Makarno, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia, 2005, hlm 58

⁹ *Ibid*, hlm. 58.

(asetildihidrokodeina, dihidropropoksifena, elitforfina, kodeina, dan lain-lain) yang ada dalam undang-undang tersebut.

Zat adiktif baru narkoba cair (4-CMC) Jakarta-Badan Narkotika Nasional (BNN). Menggagalkan peredaran jenis narkoba baru bernama *4-Chloro Meth Cathinone* atau yang dikenal 4-CMC. Narkoba berbentuk cairan ini didapatkan para pelaku dari China. Pada tanggal 13 Januari 2017, narkoba zat baru diungkap di Tangerang. informasi dikembangkan petugas Bea-Cukai. BNN berhasil dapat 50 liter cairan 4-CMC, keterangan Kepala BNN Komjen **Budi Waseso** saat selaku menjabat kepala BNN pada tahun 2017.¹⁰

Pengungkapan ini merupakan kasus pertama kali yang ditangani BNN. Dari hasil pengungkapan tersebut, BNN berhasil menangkap 2 orang tersangka bernama **Edi Pidono Phe** (50) sebagai distributor dan **Hendro** (34) sebagai pemesan barang dari Tiongkok, kedua tersangka tersebut dijerat Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat I subside Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat I UU No 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati. **Budi Waseso** menjelaskan narkoba jenis baru ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Efek narkoba cair ini tidak jauh berbeda dengan sabu pengguna akan merasa euporia, merasa senang, percaya diri, semangat, agresip, gelisah, pusing, panik, halusinansi, insomania, bicara ngelantur, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Lipsus. Detik.com, Topik Pilihan, *Pertama di Indonesia BNN Sita Narkoba Cair 50 liter 4-cmc*, Tanggal akses 3 Februari 2017

¹¹*Ibid*

Mengenal cairan 4-CMC narkoba jenis baru yang ditemukan BNN Jakarta BNN berhasil mengungkapkan narkoba jenis baru 4-CMC merupakan senyawa turunan katinon berbentuk Kristal warna putih kata kepala BNN namun khusus di Indonesia, **Budi Waseso** mengatakan 4-CMC beredar dalam bentuk cair berwarna biru dengan kemasan jual bernama blue safir selain berwarna biru, Balai laboratorium BNN mengidentifikasi warna lain yang digunakan. Balai laboratorium BNN berhasil mengidentifikasi beberapa bentuk edar lain berwarna coklat hijau dan cairan warna kuning berdasarkan keterangan dari tersangka cairan 4-cmc ini bisa diubah dalam bentuk serbuk sebanyak 50 liter 4-cmc yang dicampur minuman.¹²

Sehubungan dengan timbulnya narkoba jenis baru ini, maka peran dan keabsahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dalam prinsip hukum pidana berasaskan legalitas artinya belum mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas maka ada ketertarikan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul:

Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Zat Adiktif Narkoba Cair 4-CMC Di Tinjau Dari Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

¹² Sumber Detik com *Mengenal Cairan 4-cmc* Akses 3 Februari 2017, jam 21:00 WIB

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penggunaan zat adiktif narkoba cair 4-cmc ditinjau dari asas legalitas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan zat adiktif narkoba cair 4-cmc ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau pengguna zat adiktif narkoba cair 4-cmc sebagai narkoba jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini berkenaan dengan prinsip hukum pidana yaitu berdasarkan legalitas
2. Untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu mengenai peran dan efektifitas dalam pertanggungjawaban pidana, seiring dengan perkembangan zaman dan keterkaitannya dengan adanya zat adiktif baru 4-cmc yang belum diatur dalam undang-undang tersebut,

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dari kajian penelitian dan tujuan yang akan dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga ilmu hukum pada khususnya tindak pidana penyalahgunaan zat adiktif 4-cmc agar jangan sampai membudidaya pada masyarakat Indonesia dan sebagai referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya agar terciptanya sistem penegakkan hukum yang tegas, adil, dan kepastian hukum yang berlaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai peran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu belum ada ketegasan berkenaan dengan zat adiktif yang belum diatur dalam kedalamannya, agar para akademisi memberikan ide-ide, ilmu, dan saran terhadap peran undang-undang tersebut supaya menjadi baik.

b. Bagi Pembuat Undang-Undang (Presiden dan DPR)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran atau referensi bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar dapat mengantisipasi

terhadap jenis zat adiktif baru yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga sistem penegakan hukum menjadi lebih tegas dalam menuntaskan tindak pidana penyalahgunaan zat adiktif jenis baru.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti akan bahayanya narkoba bagi generasi muda dan juga masyarakat dapat mengerti tentang hukum terutama dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat diharapkan tidak untuk mengkonsumsi secara illegal atau sengaja menyimpan atau terlebihnya mengolah hingga mengedarkan karna dapat dijerat dengan hukuman yang berat.

d. Bagi Badan Narkotika Nasional Propinsi(BNNP)

Di harapkan dapat menindaklanjutan dari hasil penelitian ini dalam menangani peredaran narkoba jenis baru khususnya zat adiktif 4-cmc yang masih belum diatur dalam undang-undang sehingga diharapkan lebih membantu kinerja dalam menangani zat adiktif jenis baru.

e. Bagi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK)

Juga bisa lebih baik lagi dalam menanggulangi peredaran jenis Narkoba Baru khususnya zat adiktif cair 4-cmc

f. Bagi Polres Pangkal Pinang (POIRES)

Kepolisian lebih berhati-hati dalam menanggapi peredaran jenis narkotika baru yang semakin canggih bentuk dan jenis Narkotika yang sulit untuk di deteksi.

C. Landasan Teori

1. Asas Legalitas

Penjatuhan suatu pidana maupun tindakan kepada pembuat delik merupakan proses akhir dari suatu peradilan pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dalam rumusan ini, dikandung asas legalitas. Inilah asas tentang penentuan perbuatan apa sajakah yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Sama halnya dengan asas hukum *nullum delictum noela poena sine pravia lege*, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹³

Asas ini merupakan teori yang dikemukakan **Von Feuerbach**¹⁴ yang terkenal dengan makna *nullum delictum nulla poena sine pralavia lege*. Dengan asas legalitas, dimaksudkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi, aturan-aturan pidana tidak berlaku mundur.

¹³M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Grapindo, 2004, hlm. 20.

¹⁴Von Feurebach dalam buku Roslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 1

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang, sehingga untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya¹⁵

Wirjono.¹⁶ menulis antara lain yaitu maka tidaklah ada hukum adat menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasarkan atas kebiasaan dan secara konkrit mungkin sekali berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

2. **Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut **Roeslan Saleh** orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatife, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu:

¹⁵ Solahudin, *Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Visimedia, 2011, hlm. 5

¹⁶ Wirjono dalam buku S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Storia Grapika, 2002, hlm. 18.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.¹⁷

Seperti juga hukum dapat diperbedakan, hukum pidana pun dapat diperbedakan atau dikelompokkan, tergantung dari penglihatan tertentu.

Pembedaan terpenting dari hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum pidana sebagai hukum positif

Dalam memperbandingkan hukum masa kini, hukum positif(*ius constitutum*) dengan hukum yang dicita-citakan, hukum filsafat (*ius constituendum*) hukum pidana termasuk hukum positif, artinya hukum pidana masih berlaku sampai sekarang. Ada beberapa materi hukum pidana yang penuh berlaku tetapi dicabut atau dianggap tidak berlaku lagi, bahkan mungkin juga mengenai beberapa mengenai materi hukum pidana yang dicita-citakan, hal itu adalah sekedar pelengkap pada uraian-uraian hukum pidana positif.

2. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif.

Antara hak penguasa untuk membuat garis-garis hukum (pidana) dan garis-garis hukum itu sendiri maka ketentuan-ketentuan mengenai hak penguasa tersebut dinamakan sebagai hukum pidana subyektif (*ius*

¹⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, 2010, hlm, 82

¹⁸*Ibid*, hlm. 20.

poenale), sedangkan garis-garis hukum itu sendiri disebut sebagai hukum pidana objektif (*ius puniendi*).

3. Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar.

Hukum pidana terkodifikasi adalah undang-undang hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan, seperti misalnya KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengkodifikasikan adalah harus mendasari ilmu pengetahuan hukum pidana yang tinggi serta menyeluruh, harus dapat dukungan dari masyarakat dan harus dibukukan secara sistematis. Masih banyak ketentuan hukum berupa perundang-undangan, umumnya mengatur pidana yang bersifat khusus, contohnya tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, itu semua diatur dalam undang-undang pidana yang bersifat khusus.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implemementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau

hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji perundang-undangan dalam sistem penegakan hukum terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma positif dalam suatu peristiwa hukum sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰

Pendekatan empiris pada penelitian ini adalah menganalisa tentang upaya penegakkan hukum bagi pengguna zat adiktif cair 4-cmc ditinjau dari dari asas legalitas sehubungan dengan ditemukannya 4-cmc mengandung katinona dan mengacu kepada efektifitas ketentuan perundang-undangan serta peradilannya khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini yaitu membahas dan mengkaji tentang undang-undang tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana dalam menuntaskan tindak pidana narkotika agar terciptanya ketegasan dan kepastian hukum yang berlaku.

Pendekatan normatif mengacu kepada peristiwa hukum, yaitu dalam hal ini munculnya zat-zat adiktif berbahaya (zat adiktif 4-cmc)

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 19.

²⁰Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya, 2000, hlm. 50.

yang belum masuk dan diatur dalam golongan I, II, dan III dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini menggunakan data-data yang di peroleh dari penelitian literatur studi Perpustakaan.
- b. Data sekunder, yaitu : yang memberikan penjelasan mengenai Data hukum primer.²¹ Adapun data skunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²²
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017
 2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
 - a. Buku-buku teks
 - b. Jurnal-jurnal Hukum
 - c. Surat kabar dan sebagainya.²³

²¹*Ibid*, hlm 192

²²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grapika, 2009, hlm 47.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder misalnya, media internet surat kabar dan sebagainya.²⁴.

Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung dan mendalam dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan zat adiktif 4-cmc yang belum terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kepolisian Resort Pangkal pinang (POLRES) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan

Studi keperpustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan keperpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, dan bahan-bahan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²⁵

Wawancara (*interviewing*) adalah teknik pengumpulan data yang mempertemukan peneliti dengan sumber informasi (*informan*).²⁶

²³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grapika, 2009, hlm 54

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, hlm 32

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 89.

²⁶Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 127.

secara langsung dengan tujuan membangun komunikasi dua arah di lokasi penelitian. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat diharapkan memiliki tingkat validitas data yang tinggi serta mengkomunikasikan fenomena yang relevan dengan segala pengetahuan dan pengalamannya.²⁷ Penetapan jumlah informasi atau orang yang menjadi sumber informasi menggunakan sistem *Purposive* dalam artian informan yang diwawancara sesuai dengan kebutuhan tertentu dengan tujuan mendapatkan sebanyak mungkin informasi. Sumber informasi yang utama dalam penulisan ini adalah Badan Narkotika Nasional kepala rehalibitasi (**BNNP**) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Badan Narkotika Nasional Kota (**BNNK**) Polisi Resort Pangkal Pinang (**POLRES**).

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis hasil berisi cara-cara menganalisis, memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, maka data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

²⁷ Lexi j Moelong, *Metode Penelitian Kulitativ*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 165

²⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 124